

HAMBATAN IMPLEMENTASI KONSEP *CYBER NOTARY* PADA PRAKTIK KENOTARIATAN

Rizka Syafriana

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

rizkasyafriana@umsu.ac.id

Abstract: *The development of information technology has encouraged the transformation of legal services, including in the field of notary through the concept of Cyber Notary. This concept is expected to be able to increase the efficiency, effectiveness, and accessibility of legal services. However, in practice, the implementation of Cyber Notary in Indonesia still faces various obstacles. This study aims to analyze the obstacles in the implementation of Cyber Notary in notary practice. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the main obstacles to the implementation of Cyber Notary include the absence of comprehensive legal arrangements, regulatory limitations related to the validity of electronic deeds, technical and security obstacles of electronic systems, and the readiness of notary human resources in adopting digital technology. Thus, regulatory updates and notary competency improvements are needed to support the optimal implementation of Cyber Notary in notary practice in Indonesia.*

Keyword : *Cyber Notary, Kenotariatan, Digitalisasi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan jasa hukum. Digitalisasi mendorong lahirnya berbagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum, salah satunya melalui konsep *Cyber Notary*. *Cyber Notary* merupakan konsep pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris, khususnya dalam pembuatan akta dan pelayanan kenotariatan secara elektronik.¹

Secara konseptual, *Cyber Notary* diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kenotariatan, mempercepat proses pembuatan akta, serta meningkatkan transparansi dan keamanan dokumen hukum. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut pelayanan hukum yang cepat, praktis, dan berbasis teknologi. Dalam era globalisasi saat ini, dunia kenotariatan telah berkembang menuju pelayanan berbasis elektronik yang dikenal dengan istilah *cyber notary*. Banyak negara telah menerapkan konsep *Cyber Notary*,

¹ Ayuni Nilam Cahya, dkk, 2024, "Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital (Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia)", *Ikraith Humaniora*, 8(2), hlm 362.

termasuk negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* maupun *Civil Law*.² Proses pembuatan dokumen hukum konvensional, seperti akta notaris, mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya konsep *cyber notary*. Di Indonesia, pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat masih menimbulkan berbagai tantangan dalam praktik hukum.³

Selain itu, penerapan *Cyber Notary* juga dinilai relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan transaksi elektronik.⁴ Namun, dalam praktik kenotariatan di Indonesia, implementasi *Cyber Notary* belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah belum adanya landasan hukum yang jelas dan komprehensif yang mengatur pelaksanaan *Cyber Notary*.⁵ Undang-Undang Jabatan Notaris masih menekankan kehadiran fisik para pihak dan notaris dalam proses pembuatan akta, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan akta yang dibuat secara elektronik. Selain itu, pengaturan mengenai tanda tangan elektronik dan penyimpanan dokumen digital belum sepenuhnya terintegrasi dengan praktik kenotariatan.

Selain hambatan yuridis, terdapat pula hambatan teknis dan non-teknis, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, risiko keamanan data, serta kesiapan sumber daya manusia notaris dalam menguasai teknologi digital. Perbedaan pemahaman dan sikap notaris terhadap penerapan *Cyber Notary* juga menjadi faktor yang mempengaruhi lambatnya implementasi konsep ini.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai hambatan implementasi *Cyber Notary* pada praktik kenotariatan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi serta menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung penerapan *Cyber Notary* secara efektif dan berkeadilan.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan konsep *Cyber Notary* dalam praktik kenotariatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan jasa hukum. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis, teknis, maupun non-teknis,

² Rizka Syafriana, 2023, "Implementation of The Cyber Notary Concept In Indonesia", *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(3), hlm 321.

³ Rizka Syafriana, 2024, "The Role of Technology in Modernizing Notary Services in The Era Of Globalization", *Indonesian Journal Education*, 3(4), hlm 102.

⁴ Satrio Abdillah dan Hamanda Hadi Saputra, 2025, "Urgensi Regulasi Cyber Notary Dalam Mendukung Kepastian Hukum Di Era Digital", *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), hlm 2.

⁵ Rizka Syafriana, 2025, "Dinamika Regulasi Cyber Notary Di Tengah Transformasi Digital", *Sanksi : Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 4(1), hlm 80.

⁶ Mia Novika Sari Harahap, 2025, "Optimalisasi Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online Demi Kepastian Hukum Diera Transformasi Digital", *Jurnal Notarius*, 11(1), hlm 41.

⁷ Satrio Abdillah dan Hamanda Hadi Saputra, *Loc.cit*

yang menyebabkan konsep ini belum dapat diterapkan secara optimal. Ketidakjelasan pengaturan hukum, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kesiapan sumber daya manusia notaris menjadi permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam agar penerapan *Cyber Notary* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan tersebut, diperlukan perumusan masalah yang secara spesifik mengkaji hambatan-hambatan dalam implementasi *Cyber Notary* pada praktik kenotariatan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja hambatan dalam implementasi *Cyber Notary* pada praktik kenotariatan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi *Cyber Notary* dalam praktik kenotariatan ?

Rumusan masalah tersebut menjadi dasar dalam penetapan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi secara mendalam berbagai hambatan implementasi *Cyber Notary* serta merumuskan upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis hambatan dalam implementasi *Cyber Notary* pada praktik kenotariatan di Indonesia.
2. Untuk merumuskan upaya atau solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan implementasi *Cyber Notary* dalam praktik kenotariatan.

Adapun hasil yang ingin dicapai melalui tujuan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan, dengan memperkaya kajian mengenai penerapan *Cyber Notary* serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi notaris dalam memahami dan mengantisipasi hambatan penerapan *Cyber Notary* serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan jasa hukum kenotariatan berbasis teknologi.

3. Manfaat Kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap penerapan *Cyber Notary* di Indonesia.

Kajian teoretik dalam penelitian ini berfokus pada konsep kenotariatan, *Cyber Notary*, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan penerapan teknologi dalam pelayanan jasa hukum. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelaksanaan kewenangan tersebut secara tradisional mensyaratkan kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta, serta penandatanganan secara langsung, yang menjadi ciri utama praktik kenotariatan konvensional.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul konsep *Cyber Notary* sebagai bentuk adaptasi praktik kenotariatan terhadap digitalisasi. *Cyber Notary* dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan sistem elektronik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris, termasuk penggunaan media elektronik dalam proses pembuatan dan penyimpanan akta. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas pelayanan jasa hukum, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan modern. Namun demikian, penerapan *Cyber Notary* tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan dan kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang dijalankan. Dalam konteks *Cyber Notary*, belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan akta elektronik dan tanggung jawab notaris. Selain itu, teori keabsahan hukum menuntut terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu perbuatan hukum, yang dalam praktik *Cyber Notary* masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait kehadiran para pihak dan pembuktian autentisitas dokumen elektronik.

Kajian teoretik ini juga didukung oleh teori efektivitas hukum, yang memandang bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh faktor struktur hukum, sarana prasarana, dan budaya hukum. Dalam implementasi *Cyber Notary*, hambatan teknis seperti keamanan sistem elektronik, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kesiapan sumber daya manusia notaris menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

Implementasi *Cyber Notary* dalam praktik kenotariatan merupakan titik temu antara kewenangan notaris sebagai pejabat umum, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan akan kepastian dan efektivitas hukum. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kenotariatan diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Oleh karena itu, kajian ini digunakan sebagai dasar teori untuk memahami berbagai hambatan dalam penerapan *Cyber Notary* serta merumuskan solusi yang diperlukan agar praktik kenotariatan dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan dalam peraturan perundang-undangan (laws in book). Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis,⁸ dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, penelitian ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, kemudian menganalisis data tersebut secara menyeluruh untuk menentukan permasalahan, solusi, dan penyelesaiannya.⁹ yang terdiri dari : Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul Penelitian ini.¹⁰ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) atau studi dokumen (documentary research), penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan karena penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum yang berkaitan dengan digitalisasi akta notaris.¹¹ Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui proses dokumentasi, yang mencakup catatan atau kutipan, pencarian literatur

⁸ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, hlm 21

⁹ Teguh Syuhada Lubis. (2019, Januari - Juni). "Pelaksanaan Sita Jaminan Sebagai Objek Sengketa yang berada di tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata". *De Lega Lata*, 4(1), hlm 45.

¹⁰ Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, hlm 22

¹¹ Imam Jalaludin Rifa'i, dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.

hukum, buku, dan lain-lain yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik secara offline maupun online.¹²

PEMBAHASAN

A. Hambatan dalam implementasi *Cyber Notary* pada praktik kenotariatan di Indonesia.

Cyber notary muncul untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam praktek kenotariatan, mengubah notaris dari sistem konvensional menuju notaris modern yang menggunakan komputer dan internet. Namun, masalah dengan kepastian hukum, legalitas, sistem, serta tahapan pembuatan akta dalam konsep *cyber notary* yang membuatnya sulit untuk diterapkan secara menyeluruh.¹³

Konsep *Cyber Notary* baru-baru ini muncul sebagai hasil dari tuntutan perkembangan zaman yang sangat cepat yang perkemabangannya tidak lagi bergantung pada kewilayahan semata. Akibatnya, hal ini menyebabkan banyak perubahan di berbagai bidang pekerjaan, salah satunya adalah bidang hukum, khususnya bidang notaris. Ketentuan UUJN kemudian membahas wewenang notaris selama masih ada peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini seolah-olah membuka jalan untuk penggunaan *Cyber Notary*.¹⁴ Menurut Pasal 15 Ayat 3 UUJN, notaris dapat memiliki wewenang tambahan yang diatur oleh undang-undang yang berbeda. Hal ini kemudian dievaluasi untuk menentukan alasan pembentukan *Cyber Notary*. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 15 ayat 3 UUJN, dapat diputuskan apakah *Cyber Notary* dapat digunakan. Namun demikian, ketentuan yang memiliki kaitannya dengan pasal 16 ayat (7) UUJN telah memberikan peluang untuk menerapkan *cyber notary* dengan adanya dokumen berbentuk elektronik atau akta elektronik, sehingga tantangan utama penerapan konsep *cyber notary* dalam kewenangan pembuatan akta otentik oleh notaris tidak hanya terletak pada keterbatasan teknologi, tetapi juga pada kekosongan regulasi hukum. Saat ini, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) masih mewajibkan kehadiran fisik para pihak serta pembacaan akta secara langsung oleh notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m).¹⁵ Ini karena tidak ada

¹² Ismail Koto dan Faisal. (2021, November). "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), hlm 777.

¹³ Maghfira Humaira and Pieter Everhardus Latumeten, "Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherlands, and Belgium During the COVID-19 Pandemic", *6 Linguistics and Culture Review*. [233–243]. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns5.2154>.

¹⁴ Akhmad Abdul Azis Zein, (2022), "Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta Notaris*, 1(1), hlm 8

¹⁵ Della Fauziah, 2025, "Tantangan Penerapan Konsep Cyber Notary terhadap kewenangan pembuatan Akta Otentik oleh Notaris", *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(4), hlm 4951.

kewajiban untuk membacakan akta di depan notaris jika terhadap kesepakatan dan dikehendaki oleh para pihak, terutama pihak yang akan menghadap ke notaris, untuk tidak membacakan akta secara langsung tetapi telah membaca dan memahami artinya. Dalam hal akta otentik, Pasal 1868 KUHPerdara menetapkan bahwa akta notaris dapat dianggap otentik jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. Akta harus dibuat oleh dan atau dilakukan di depan seorang pejabat umum; dan
- c. Pejabat harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, terdapat sanksi perdata yang mempengaruhi kekuatan pembuktian akta apabila Notaris melakukan tindakan yang melanggar ketentuan tersebut, jika penerapan *Cyber Notary* terutama dalam hal akta otentik selama ini tidak pernah atau belum pernah ditemukan dijadikan sebagai alat bukti dari sengketa di persidangan. hal ini tidak lain dikarenakan belum adanya landasan hukum yang mengatur secara khusus berkaitan dengan penerapan *Cyber Notary* terutama dalam pemakaian didalam akta otentik sebagai alat bukti didalam persidangan.

Penerapan konsep *cyber notary* dalam kewenangan pembuatan akta otentik oleh notaris menghadapi berbagai tantangan yang dapat dikaji, dari aspek hukum, sosial budaya, politik, perlindungan data pribadi, dan infrastruktur teknologi.

Dari aspek hukum, kelemahan mendasar terletak pada belum adanya pengaturan yang eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai pelaksanaan *cyber notary*. UUJN masih menganut paradigma konvensional yang mensyaratkan bentuk akta fisik, kehadiran para pihak secara langsung di hadapan notaris, serta pembubuhan tanda tangan basah. Hal tersebut tergambar jelas pada pasal-pasal berikut : Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Pasal tersebut menyebutkan bahwa “akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan di tempat dimana akta itu dibuat”, pasal tersebut menegaskan ketergantungan pada akta fisik dan kehadiran langsung pejabat. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN : “bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.” Pasal ini mensyaratkan kehadiran fisik notaris dan para pihak, sehingga prosedur dalam pembuatan akta otentik. Lebih lanjut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa "ketentuan mengenai informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku dalam hal apabila diatur lain oleh undang-undang", ketiga pasal ini saling menguatkan satu sama lain sehingga menjadi hambatan normatif bagi pengakuan *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik.

Lebih lanjut, dari aspek sosial budaya menunjukkan rendahnya literasi teknologi masyarakat, preferensi terhadap prosedur konvensional, serta kekhawatiran terhadap keamanan privasi menjadi hambatan signifikan. Ditambah lagi, ketidakmerataan akses teknologi di daerah terpencil memperparah kondisi tersebut. Edukasi publik dan peningkatan kepercayaan melalui mekanisme sertifikasi yang transparan menjadi prasyarat penting untuk membangun penerimaan sosial atas *cyber notary*.¹⁶

Dari segi politik, belum adanya keberpihakan kebijakan publik terhadap modernisasi layanan kenotariatan tercermin dari minimnya regulasi pelaksana dan kebijakan strategis pemerintah yang mengintegrasikan *cyber notary* ke dalam sistem hukum nasional. Dari segi perlindungan data pribadi, risiko kebocoran data tetap tinggi meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui penerapan sistem keamanan berlapis seperti enkripsi, firewall, dan otentikasi ganda. Jika dilihat dari aspek infrastruktur teknologi juga tidak kalah penting. Ketidakmerataan akses internet dan kurangnya integrasi sistem informasi antara kantor notaris dengan instansi pemerintah menjadi kendala teknis yang dapat menghambat validitas dan kecepatan proses pembuatan akta digital.¹⁷ Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur teknologi nasional yang tangguh serta pengembangan sistem integrasi berbasis keamanan siber menjadi kebutuhan mutlak.

Namun, di sisi lain, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 77 mulai membuka ruang bagi penggunaan media elektronik dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁸ Pasal ini mengakui telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lain yang memungkinkan peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi aktif, dengan demikian, penerapan konsep *cyber notary* menghadapi tantangan multidimensional, meliputi aspek hukum yang memerlukan revisi normatif UUJN dan harmonisasi dengan UU ITE.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Furcony Putri Syakura, 2021. *Notaris Dalam Implementasi Antara Dunia Digital Dan Konvensional*, (Pekanbaru : CV. Bravo Press Indonesia), hlm 37.

¹⁸ Mochammad Dani Pratama Huzaini, 2024, "Menyoal Akta Autentik Risalah RUPS yang diselenggarakan secara Online", <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65b243fcb46a8/menyoal-akta-autentik-risalah-rups-yang-diselenggarakan-secara-online/>.

B. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi *Cyber Notary* dalam praktik kenotariatan.

Langkah maju menuju modernisasi layanan notaris di Indonesia adalah penerapan *cyber notary*. Namun, masalah hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya sangat kompleks. Pengakuan hukum tanda tangan elektronik merupakan masalah utama. Tanda tangan elektronik dan tanda tangan basah memiliki kekuatan hukum yang sama, menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat dan pelaku hukum masih bertanya-tanya tentang keaslian dan validitas tanda tangan elektronik tersebut. Perlindungan data pribadi adalah masalah tambahan. *Cyber notary* meningkatkan risiko kebocoran data karena dokumen dan data penting disimpan secara digital. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bagaimana mengelola dan melindungi data pribadi. Namun, pemerintah dan lembaga terkait masih memiliki banyak tugas yang harus dilakukan untuk menerapkan dan mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang ini. Regulasi yang jelas dan tegas tentang *cyber notary* adalah aspek hukum lainnya yang harus diperhatikan. Sampai saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur *cyber notary* dengan rinci. Ini menghasilkan ketidakpastian hukum dan potensi bahaya bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk segera menetapkan regulasi yang mengatur praktik notaris digital untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak yang terlibat. Selain itu, masalah teknis tidak boleh diabaikan. Untuk mendukung penggunaan *cyber notary*, infrastruktur teknologi yang memadai dan aman sangat diperlukan. Akses internet yang tidak merata dan keamanan siber adalah masalah utama. Notaris harus dilatih dan memahami perangkat digital untuk menggunakan teknologi. *Cyber notary* akan menghadapi banyak tantangan jika tidak ada dukungan teknis yang kuat.

Mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap transaksi hukum dan bisnis, penerapan regulasi *Cyber notary* sangat penting untuk mendukung kepastian hukum di era digital.¹⁹ Masyarakat harus yakin bahwa layanan notaris digital aman dan dapat diandalkan. Masyarakat harus dididik secara menyeluruh tentang keuntungan dan keamanan penggunaan *cyber notary*. Hanya dengan meningkatkan kepercayaan publik penerapan *cyber notary* dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat terbaik

¹⁹ Anindita Prameswari., Amalia, F. N., Utami, W. D., & Samosir, T. (2024). "Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital". *Journal of Mandalika Literature*, 6(2), 316–323. <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml>

bagi masyarakat. Pendekatan hukum yang fleksibel dan inventif harus digunakan untuk mengatasi masalah ini seiring dengan kemajuan teknologi.

Cyber notary membuat layanan notaris lebih mudah diakses, terutama bagi orang-orang di daerah terpencil. Masyarakat yang sebelumnya menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan notaris sekarang dapat melakukannya dengan lebih mudah dengan platform digital. Ini dapat membantu memperluas jangkauan notaris dan meningkatkan inklusi hukum di Indonesia. Untuk memanfaatkan peluang yang ada, pemerintah, asosiasi notaris, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, *cyber notary* harus dididik dan disosialisasikan. Selain itu, peraturan yang jelas dan menyeluruh akan memberikan stabilitas hukum yang diperlukan untuk mendorong penggunaan teknologi dalam praktik notaris.²⁰

Mengembangkan kebijakan komprehensif yang mendukung transisi ini sangat penting untuk mengatasi tantangan dan peluang yang terkait dengan penerapan *cyber notary* diatas. Peraturan yang jelas harus dibuat untuk mengatur pekerjaan dan tanggung jawab *cyber notary*.²¹ Selain itu, undang-undang ini harus menjelaskan hukum dokumen elektronik dan protokol perlindungan data untuk melindungi data pribadi. Keterlibatan pemangku kepentingan juga penting dalam pembuatan kebijakan. Melibatkan ahli hukum, penyedia teknologi, notaris, dan kelompok advokasi konsumen dalam percakapan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa berbagai perspektif dipertimbangkan.²²

Mengembangkan undang-undang *Cyber notary* di Indonesia harus memperhatikan enam elemen utama: pengesahan akta elektronik yang jelas, standarisasi prosedur dan teknologi, perlindungan data dan privasi, peningkatan kemampuan digital notaris, pengawasan berkala, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini akan membentuk fondasi untuk membangun ekosistem *Cyber notary* yang sah, aman, profesional, dan terpercaya, seperti yang telah dilakukan di banyak negara lain. Tanpa aturan yang jelas, penerapan *Cyber Notary* dapat menimbulkan masalah hukum dan teknis. Regulasi harus diubah untuk mengikuti kemajuan teknologi tetapi tetap mempertahankan prinsip-

²⁰ Agung Aditya, Cahya Wulandari, dan Loso Loso, (2022). "Cyber Notary: Between Notary Opportunities And Challenges In Facing The Era Of Digital Disruption 4.0 Towards 5.0". *International Journal of Law Society Services*, 2(1), 8–15

²¹ Adinda Ari Wijayanti, & Ariawan, I. G. K. (2021). "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03), 679–695

²² Muh. Akbar Fhad Syahril., & Hasan, N. (2024). "Legal Analysis of the Application of Cyber Notary in the 323 Notary Profession in Indonesia". *JULIA: Jurnal Legislasi Amsir*, 11(2021), 352–358. <https://notarynews.id/resensi-buku-cyber-notary>

prinsip dasar notaris untuk memungkinkan *Cyber Notary* beroperasi dengan baik. Peraturan pemerintah atau menteri tambahan dapat membantu menyelesaikan ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian hukum yang ada saat ini. Oleh karena itu, notaris dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi tanpa mengorbankan pentingnya otentikasi dan perlindungan hukum dalam proses pembuatan akta.²³

KESIMPULAN

Di era transformasi digital, penerapan *cyber notary* memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan notaris di Indonesia. Meskipun demikian, masalah hukum seperti ketidakpastian hukum dan perlindungan data pribadi perlu diperhatikan. Sangat penting untuk membuat regulasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur praktik *cyber notary* karena ketidakjelasan dalam kerangka hukum dapat menghambat kepercayaan publik terhadap layanan ini. Sebaliknya, memperluas jangkauan layanan notaris dapat dicapai melalui peluang saat ini, seperti pengurangan biaya operasional dan peningkatan akses bagi masyarakat di daerah terpencil.

Praktik *Cyber Notary* secara umum telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE , tetapi tidak ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai cara melakukannya. Selain itu, penerapan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi sangat penting, terutama di era teknologi modern. Tidak ada undang-undang yang mengatur penggunaan *cyber notary* di Indonesia merupakan hambatan penerapan *cyber notary*. Ini terutama berlaku untuk pembuatan akta sah dan validitasnya sebagai alat bukti. karena *cyber notary* ini masih belum diterapkan sebagai suatu bagian ke dalam sistem hukum Indonesia.

²³ R. Subekti, (2017). *Modernisasi Kenotariatan dalam Era Digital*. Jakarta: Intermedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Satrio dan Hamanda Hadi Saputra, 2025, “Urgensi Regulasi Cyber Notary Dalam Mendukung Kepastian Hukum Di Era Digital”, *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Abdul Azis Zein, Akhmad (2022), “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Akta Notaris*, 1(1).
- Aditya, Agung., Cahya Wulandari, dan Loso Loso, (2022). “Cyber Notary: Between Notary Opportunities And Challenges In Facing The Era Of Digital Disruption 4.0 Towards 5.0”. *International Journal of Law Society Services*, 2(1).
- Akbar Fhad Syahril, Muhammad., & Hasan, N. (2024). “Legal Analysis of the Application of Cyber Notary in the 323 Notary Profession in Indonesia”. *JULIA: Jurnal Legislasi Amsir*, 11(2021), 352–358. <https://notarynews.id/resensi-buku-cyber-notary>
- Ari Wijayanti, Adinda., & Ariawan, I. G. K. (2021). “Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary”. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03).
- Fauziah, Della, 2025, “Tantangan Penerapan Konsep Cyber Notary terhadap kewenangan pembuatan Akta Otentik oleh Notaris”, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(4).
- Humaira, Maghfira dan Pieter Everhardus Latumeten, “Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherlands, and Belgium During the COVID-19 Pandemic”, *6 Linguistics and Culture Review*. [233–243]. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns5.2154>.
- Jalaludin Rifa’i, Imam, dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Koto, Ismail dan Faisal. (2021, November). “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2).
- Mochammad Dani Pratama Huzaini, Mochammad. 2024, “Menyoal Akta Autentik Risalah RUPS yang diselenggarakan secara Online”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65b243fcb46a8/menyoal-akta-autentik-risalah-rups-yang-diselenggarakan-secara-online/>.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, hlm 21
- Nilam Cahya, Ayuni, dkk, 2024, “Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital (Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia) “, *Ikraith Humaniora*, 8(2).
- Novika Sari Harahap, Mia 2025, “Optimalisasi Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online Demi Kepastian Hukum Diera Transformasi Digital”, *Jurnal Notarius*, 11(1).
- Prameswari, Anindita., Amalia, F. N., Utami, W. D., & Samosir, T. (2024). “Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital”.

- Journal of Mandalika Literature*, 6(2), 316–323.
<http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml>
- Putri Syakura, Furcony. 2021. *Notaris Dalam Implementasi Antara Dunia Digital Dan Konvensional*, (Pekanbaru : CV. Bravo Press Indonesia).
- Subekti, R, (2017). *Modernisasi Kenotariatan dalam Era Digital*. Jakarta: Intermedia.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Syafriana, Rizka, 2023, “Implementation of The Cyber Notary Concept In Indonesia”, *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(3).
- Syafriana, Rizka, 2024, “The Role of Technology in Modernizing Notary Services in The Era Of Globalization”, *Indonesian Journal Education*, 3(4).
- Syafriana, Rizka, 2025, “Dinamika Regulasi Cyber Notary Di Tengah Transformasi Digital”, *Sanksi : Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 4(1).
- Syuhada Lubis. Teguh, (2019, Januari - Juni). “Pelaksanaan Sita Jaminan Sebagai Objek Sengketa yang berada di tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata”. *De Lega Lata*, 4(1).